

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan , maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap pengendara sepeda motor yang tidak memiliki surat-surat yang sah di Polresta Padang dilakukan secara sistematis oleh kepolisian. Petugas fokus pada pelanggaran yang terlihat, seperti tidak menggunakan helm atau tidak memiliki plat nomor. Ketika pelanggaran terdeteksi, pengendara akan diminta untuk menepikan kendaraannya dan petugas akan memeriksa surat-surat kendaraan, termasuk SIM dan STNK. Jika pelanggaran terkonfirmasi, pengendara akan menerima surat tilang dan harus menunggu tanggal sidang atau dapat membayar denda melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI). Proses hukum ini melibatkan kerjasama dengan instansi lain, seperti pengadilan dan kejaksaan, untuk memastikan penegakan hukum berjalan efektif.
2. Kendala utama dalam penegakan hukum lalu lintas adalah pengendara yang melarikan diri setelah melakukan pelanggaran. Ketika mereka kabur, tidak hanya menghindari tanggung jawab, tetapi juga menyulitkan polisi untuk menindaklanjuti pelanggaran tersebut. Banyak pengendara melarikan diri karena takut akan denda atau sanksi yang lebih berat. Selain itu, ada juga pengendara yang mencoba menyuap petugas untuk menghindari sanksi. Praktik suap ini merusak integritas penegakan hukum.

dan membuat pelanggaran lalu lintas seolah-olah bisa dibeli. Kendala lainnya adalah sikap masyarakat yang sering menolak sanksi dari petugas. Banyak pengendara merasa tidak bersalah dan mencari alasan untuk membenarkan tindakan mereka, menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman hukum dan penerimaan masyarakat terhadap hukum itu sendiri.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dan melihat kesimpulan yang telah penulis jabarkan, penulis memiliki beberapa saran agar dapat dijadikan salah satu masukan dalam menanggulangi kasus yang diteliti, berikut saran yang dapat penulis berikan:

1. Diperlukan peningkatan kualitas dan intensitas program sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kelengkapan surat-surat kendaraan dan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas. Program ini hendaknya dirancang dengan pendekatan yang lebih menarik, interaktif, dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan, termasuk pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum. Penggunaan media sosial dan teknologi informasi harus dioptimalkan untuk menjangkau audiens yang lebih luas secara efektif. Selain itu, pelibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, serta organisasi kemasyarakatan dalam proses sosialisasi diharapkan dapat memperkuat pesan yang disampaikan dan meningkatkan penerimaan serta kesadaran hukum di masyarakat. Melalui upaya edukatif yang berkelanjutan ini, diharapkan masyarakat

dapat memahami konsekuensi hukum dari pelanggaran lalu lintas dan meningkatkan ketaatan terhadap peraturan yang berlaku.

2. Penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten dan tegas, tetapi tetap mengedepankan pendekatan yang humanis, memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan seperti pengendara becak motor. Kepolisian perlu terus melakukan razia dan sistem hunting untuk menindak pelanggaran, serta memberikan sanksi yang proporsional agar memberikan efek jera tanpa membebani masyarakat yang kurang mampu. Selanjutnya, penguatan kerjasama antar instansi terkait seperti pengadilan, kejaksaan, dan pemerintah daerah perlu diperkuat melalui nota kesepahaman agar proses hukum berjalan lancar dan berkesinambungan. Kolaborasi ini juga penting dalam melakukan evaluasi dan monitoring terhadap program penegakan hukum dan sosialisasi yang telah dilakukan, sehingga perbaikan dan penyesuaian kebijakan dapat dilakukan secara tepat waktu dan efektif dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas di wilayah Polresta Padang